



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

KUNINGAN

PENETAPAN

Nomor : 22 / Pdt.P / 2021 / PN Kng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Nenen Mulyani;
Tempat/Tgl lahir : Cirebon / 25 Juli 1967;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat : Dusun Satu Rt.005/ Rw.001 Desa Maniskidul,
Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan;

Pemohon dipersidangan ini diwakili oleh Penasehat Hukum / Advokat pada KANTOR HUKUM GORTAP M. MANALU, S.H. & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Perjuangan No. 38 Ancaran Kuningan – Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 13 September 2021, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah melihat surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan, tanggal 8 November 2021 dibawah Nomor : 22/Pdt.P/2021/PN Kng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 22/PDT.P/2021/PN KNG Halaman 1 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pl Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, dan selanjutnya Hakim menanyakan kepada pemohon surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap dengan surat permohonannya tersebut :

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 1991, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama **Moh. Sabiqin** di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor : 1514/183/I/1991 tanggal 30 Januari 1991 ;
- Bahwa Pemohon di lahirkan di Cirebon pada tanggal 25 Jui 1967, jenis kelamin perempuan yang diberi nama **NENEN MULYANI**, yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama **Maman Firmansyah** dan **Odjeng Kurniasih**;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan sesuai dengan petikan Akta Kelahiran nomor : 13640-C/DISP/JS/1990 pada tanggal 20 Oktober 1990;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan nomor KTP 3208126507670001;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari **NENEN MULYANI** menjadi **UMMI DINI**;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut adalah karena menurut pendapat Pemohon dan orang-orang yang ada disekitar Pemohon kata Nenen itu berkonotasi negatif, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dan malu;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dan dinas – dinas terkait atau instansi – instansi lainnya baik swasta maupun pemerintah, akan tetapi Pemohon disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;

Penetapan Nomor 22/PDT.P/2021/PN KNG Halaman 2 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuningan agar menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan ketentuan hukum sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari nama **NENEN MULYANI** menjadi nama **UMMI DINI**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan untuk mencatat tentang Penggantian nama kecil Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran nomor : 13640-C/DISP/JS/1990 serta pada buku registrasi Catatan Sipil lainnya yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Demikianlah permohonan ini dibuat sewajar-wajarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Atas terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 3208126507670001 An. Nenen Mulyani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan, selanjutnya di beri tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3208122911160003 atas nama kepala Keluarga Moh. Sabikin, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kuningan, Selanjutnya di beri tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13640-C/DISP/1990 atas nama, Nenen Mulyani lahir di Cirebon, tanggal 25 Juli 1967 anak dari Bapak Maman Firmansyah dan Ibu Odjeng Kurniasih, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan sipil Jakarta Selatan, Selanjutnya di beri tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1514/183/I/1991 antara Moh. Sabin dan Nenen Mulyani, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selanjutnya di beri tanda bukti P-4;

Penetapan Nomor 22/PDT.P/2021/PN KNG Halaman 3 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Permohonan Perubahan nama atas nama Nenen Mulyani menjadi Ummi Dini, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maniskidul M.Sadiman, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, selanjutnya di beri tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru (SPG) jurusan taman kanak-kanak atas nama Nenen Mulyani, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Pendidikan Guru Negeri 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya di beri tanda bukti P-6;
7. Fotocopy NPWP Nomor 34.771.741.5-438.000, An. Nenen Mulyani Alamat Dusun I RT.005/ RW 001, Manis Kidul, Jalaksana Kuningan, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat BPKB kendaraan An. Nenen Mulyani Alamat Dusun Satu RT.005/ RW 001, Manis Kidul, Jalaksana Kuningan, selanjutnya di beri tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Paspor NIKIM 110131505322 An. Nenen Mulyani Maman Firmansyah, Indonesia 25 Juli 1967 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, selanjutnya di beri tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 telah dicocokkan dengan surat aslinya, dan copy dari Fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya, sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, permohonan telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sunarti, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin mengganti namanya dari Nenen Mulyani menjadi Ummi Dini, karena sehari-hari masyarakat memanggil dengan nama Ummi Dini;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1995 dalam pengajian di Masyarakat atau di pesantren setempat;
 - Bahwa setahu saksi Ummi Dini tidak pernah dipanggil Nenen dalam bersosialisasi sehari-hari;

Penetapan Nomor 22/PDT.P/2021/PN KNG Halaman 4 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon

menyatakan benar;

2. Saksi Maryam Qonita, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung
- Bahwa saksi adalah anak pertama dari Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ingin mengganti namanya dari Nenen Mulyani menjadi Ummi Dini, karena arti Nenen dalam bahasa sunda atau daerah tempat tinggal Pemohon mengandung arti Payudara Wanita yang mana Pemohon tidak nyaman dengan nama tersebut;
- Bahwa Pemohon sehari-hari baik di rumah maupun di Masyarakat di panggil Ummi Dini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya tujuan daripada diajukannya permohonan ini adalah untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri untuk mengganti nama dari NENEN MULYANI menjadi UMMI DINI pada Akta Kelahiran nomor : 13640-C/DISP/JS/1990 serta pada buku registrasi Catatan Sipil lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunten (sifatnya hanya mengatur sesuatu hal untuk ditetapkan sebagai hak atau menetapkan hak yang bersifat administrasi) dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan saja;

Menimbang, bahwa tentang pergantian nama diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Penetapan Nomor 22/PDT.P/2021/PN KNG Halaman 5 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, kemudian Ayat (2) menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : saksi Sunarti dan saksi Maryam Qonita untuk memperkuat Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti surat dan keterangan saksi, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon bernama Nenen Mulyani, yang sudah lama Pemohon merasa malu dengan nama tersebut, karena nama Nenen menurut bahasa sunda atau daerah tempat pemohon tinggal mengandung arti Payudara perempuan, selain itu pemohon juga mengajar sebagi guru pengajian ibu-ibu, dan menganjurkan memberikan nama yang baik kepada anak-anak;

Menimbang, bahwa perubahan nama dalam hukum perdata mempunyai akibat hukum tentang hak-hak keperdataan yang sangat penting bukan hanya terhadap hak diri sendiri, namun menyangkut juga dengan hak orang lain, namun dipersidangan pemohon menyatakan tetap untuk merubah namanya dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-5 membuktikan bahwa nama Pemohon Nenen Mulyani dan Umni Dini adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berkesimpulan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Penetapan Nomor 22/PDT.P/2021/PN KNG Halaman 6 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa Pemohon yang bernama Nenen Mulyani dengan Umami Dini adalah orang yang sama;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 13640-C/DISP/1990 atas nama, Nenen Mulyani lahir di Cirebon, tanggal 25 Juli 1967 anak dari Bapak Maman Firmansyah dan Ibu Odjeng Kurniasih, menjadi Umami Dini adalah sah menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai Salinan Penetapan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan guna didaftarkan pada register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan Nama tersebut ataudalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021, oleh kami, Desca Wisnubrata, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, dengan dibantu oleh Didi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penasehat Hukum Pemohon;

Penetapan Nomor 22/PDT.P/2021/PN KNG Halaman 7 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Didi, S.H.

Desca Wisnubrata, S.H.,M.H.

Biaya- biaya :

1.Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000.-
2.Biaya Pemberkasan (ATK)	:	Rp. 50.000.-
3.PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000.-
4.Materai	:	Rp. 10.000.-
5.Redaksi	:	Rp. 10.000.-

Jumlah	Rp.110.000,-
--------	--------------

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 22/PDT.P/2021/PN KNG Halaman 8 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)